



## PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

# INSPEKTORAT

Jalan Basuki Rachmad Nomor 209 Lamongan, Jawa Timur 62217  
Telp.(0322)321019, Faksimile (0322) 321144 Pos-el : [inspektorat@lamongan.go.id](mailto:inspektorat@lamongan.go.id)  
Laman [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

---

---

Lamongan,

2025

Nomor : 700.1.2.1/ /LHP/413.201/2025  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Manajemen Risiko Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Tahun 2024

Yth. Sdr. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan  
di -  
Lamongan

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah, kami telah melakukan evaluasi pengelolaan risiko pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/193/Kep/413.013/2023 tentang Pembentukan Struktur Pengelola Risiko Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, bersama ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan telah melakukan evaluasi atas Penerapan Manajemen Risiko Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan dengan latar belakang untuk mengetahui sejauh mana Unit Pemilik Risiko dalam menyusun register risiko baik itu Pernyataan Risiko, Penentuan Skala, dan Penentuan Rencana Tindak Pengendalian Unit Pemilik Risiko, maka perlu dilakukan evaluasi dengan tujuan :
  - a. Memperoleh informasi tentang pengelolaan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana ditetapkan pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik

Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;

- b. Memberikan saran perbaikan untuk Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko;
- c. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Metode evaluasi yang digunakan adalah dengan melakukan uji petik dan metode pengumpulan informasi.
3. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100.

Hasil evaluasi atas Penerapan Manajemen Risiko Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Tahun 2024 menunjukkan skor **7,46** yang berasal dari nilai capaian dibagi bobot evaluasi.

Komponen	Bobot	Capaian
a. Penerapan Konteks	16,00	4,00
b. Identifikasi Risiko	14,00	0,00
c. Analisa Risiko	3,00	0,00
d. Evaluasi Risiko	3,00	0,00
e. Respon Risiko	12,00	0,00
f. Pemantauan	4,00	0,00
g. Informasi dan Komunikasi	15,00	1,00
<b>J u m l a h</b>	<b>67,00</b>	<b>5,00</b>
<b>Skor Manajemen Risiko</b>		<b>7,46</b>

## A. PENETAPAN KONTEKS

Proses manajemen risiko diawali dengan penetapan konteks/tujuan yang jelas dan konsisten baik pada tingkat strategis atau kebijakan maupun operasional. Untuk meyakinkan bahwa semua risiko signifikan telah dicakup, maka perlu mengetahui tujuan dan fungsi atau aktivitas instansi yang ditelaah. Konteks ini dalam penilaian risiko terbagi dalam Sasaran Strategis/Program/ Kegiatan.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Penetapan Konteks menunjukkan nilai sebesar **4,00** dari bobot maksimal penilaian **16,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas Penetapan Konteks tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

### 1) Identifikasi Identitas Pemilik Risiko

Penilaian ini mencakup uraian mengenai identitas Pemilik Risiko dan Pengelola Risiko yang harus diisi didalam Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko belum diisi dan belum mengidentifikasi pengelola Risiko Fraud dan Risiko Kemitraan.

Berdasarkan hal tersebut diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

**2) Penentuan Periode Penerapan Manajemen Risiko**

Penilaian ini dilakukan dalam kurun waktu penerapan manajemen risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, Penentuan Periode Manajemen Risiko belum diisi dengan tepat pada Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

**3) Identifikasi Sasaran Strategis dan/atau Program Strategis dan/atau Kegiatan**

Penilaian ini mencakup penetapan Sasaran Strategis dan/atau Program Strategis Unit dan/atau Kegiatan Pemilik Risiko dilakukan dengan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Unit Pemilik Risiko. Selain itu juga dapat ditambahkan dari inisiatif strategis dalam kontrak kinerja dan/atau program/proyek/kegiatan yang direncanakan/dilaksanakan Unit Pemilik Risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, identifikasi sasaran strategis dan/atau program strategis dan/atau kegiatan belum diisi dengan tepat pada Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko sehingga belum selaras dengan Perjanjian Kinerja namun dalam daftar mitigasi Risiko Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Tahun 2024 belum mengidentifikasi, menilai dan mengelola Risiko Fraud dan Risiko Kemitraan, sehingga diperoleh nilai evaluasi yaitu **0,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

**4) Identifikasi Pemangku Kepentingan**

Penilaian ini mengidentifikasi Pemangku Kepentingan yang berinteraksi dan berkepentingan terhadap keluaran/hasil (*output*) dan/atau manfaat (*outcome*) Pemilik Risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, Identifikasi Pemangku Kepentingan belum diisi dengan tepat pada Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

**5) Penetapan Selera Risiko**

Selera Risiko adalah ambang batas besaran level risiko yang berada dalam area penerimaan risiko dan tidak perlu dilakukan kegiatan pengendalian. Selera Risiko ditetapkan oleh masing-masing Pemilik Risiko. Selera Risiko yang ditetapkan oleh Pemilik Risiko level Eselon I dan Eselon II tidak melebihi Selera Risiko Pemilik Risiko level Entitas. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, Penetapan Selera Risiko belum diisi pada Formulir Penetapan Konteks Manajemen Risiko sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

## 6) Penetapan Kriteria Risiko

Kriteria Risiko mencakup kriteria level kemungkinan (probabilitas/frekuensi) terjadinya risiko dan kriteria level dampak risiko. Berdasarkan hasil evaluasi, penetapan kriteria risiko sudah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

## 7) Penetapan Matriks Analisis Risiko

Matriks ini merupakan hasil kombinasi besaran level kemungkinan dan level dampak yang menunjukkan tingkatan besaran level risiko yang bertujuan sebagai dasar penentuan selera risiko yang akan ditetapkan oleh Pemilik Risiko. Berdasarkan hasil evaluasi, Penetapan Matriks Analisis Risiko belum ditetapkan melalui Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **2,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

## B. IDENTIFIKASI RISIKO

Identifikasi Risiko merupakan proses menetapkan risiko (apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan).

Identifikasi Risiko dilakukan dengan mengidentifikasi dan menguraikan seluruh hal yang berpotensi risiko baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Identifikasi Risiko menunjukkan nilai sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **14,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas Identifikasi Risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

### 1) Pengelolaan Risiko

Pengelola Risiko belum melakukan identifikasi risiko terhadap sasaran/program/ kegiatan dokumen tersebut pada awal tahun dengan mempertimbangkan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan atau SOP dan uraian jabatan yang ada sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

### 2) Ruang Lingkup Identifikasi Risiko

Ruang Lingkup Identifikasi Risiko belum sesuai dengan Penetapan Konteks sesuai Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **3,00**.

### **3) Identifikasi Risiko**

Identifikasi Risiko belum dilakukan untuk seluruh kegiatan yang telah ditetapkan oleh lebih dari 50% pegawai (populasi). Berdasarkan hasil evaluasi, didapatkan jumlah responden masih 0 (nol) sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

### **4) Kodefikasi Risiko**

Risiko-risiko yang belum diidentifikasi dan belum diberikan kode sesuai Pengelola Risiko, dan penetapan sebagian Kodefikasi Risiko masih belum sesuai dengan Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan, sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **3,00**.

## **C. ANALISIS RISIKO**

Analisis Risiko mencakup penentuan kemungkinan (probabilitas) dan dampak dari risiko. Risiko yang berdampak rendah sedapat mungkin tetap diidentifikasi dan dicatat untuk menunjukkan kelengkapan Analisis Risiko.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Analisis Risiko menunjukkan nilai sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **3,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas Analisis Risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

### **1) Penetapan Level Risiko**

Penilaian ini mencakup Penetapan Level Risiko pada seluruh risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, Penetapan Level Risiko belum ditetapkan untuk seluruh risiko sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **1,00**.

### **2) Hasil Analisis Risiko**

Penetapan besaran level risiko belum sesuai matriks/peta risiko, belum menuangkan Hasil Analisis Risiko sesuai Lampiran Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

## **D. EVALUASI RISIKO**

Evaluasi Risiko dilakukan dengan cara mengurutkan risiko sesuai dengan prioritas risiko yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pengendalian risiko. Simpulan hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Risiko menunjukkan nilai sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **3,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas Evaluasi Risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

### **1) Prioritas Risiko**

Penilaian ini mencakup risiko yang telah diurutkan terhadap level risiko dengan mempertimbangkan Daftar Prioritas Risiko. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, risiko belum dibuat dengan menggunakan pemeringkatan sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **1,00**.

### **2) Kegiatan Pengendalian**

Penilaian ini mencakup risiko yang telah dilakukan Kegiatan Pengendalian. Kegiatan Pengendalian dilakukan berdasarkan dengan prioritas risiko yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, seluruh risiko belum dilakukan Kegiatan Pengendalian sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

## **E. RESPON RISIKO**

Respon Risiko dimulai dengan menuangkan kegiatan pengendalian terhadap risiko terpilih ke dalam Dokumen Rencana Tindak Pengendalian, menentukan indikator, merencanakan jadwal pelaksanaan kegiatan pengendalian kemudian yang terakhir penetapan *existing control*.

Simpulan hasil evaluasi atas komponen Respon Risiko menunjukkan nilai sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **12,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas Respon Risiko tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

### **1) Rencana Tindak Pengendalian**

Kegiatan pengendalian yang terdapat dalam dokumen merupakan kegiatan pengendalian yang direncanakan terealisasi ditahun berjalan. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, seluruh risiko belum dituangkan dalam kegiatan pengendalian yang baru (bukan *existing control*) atau Rencana Tindak Pengendalian sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

### **2) Indikator Rencana Tindak Pengendalian**

Indikator *output* kegiatan dapat berupa dokumen, laporan, aplikasi, atau bentuk lainnya. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, indikator *output* kegiatan pengendalian belum disusun dengan tepat sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **3,00**.

### **3) Jadwal Rencana Tindak Pengendalian**

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian diprioritaskan terhadap level risiko (kemungkinan dan dampak) yang lebih tinggi. Level kemungkinan merupakan peluang terjadinya risiko dalam satu tahun, sedangkan level dampak risiko merupakan potensi kerugian maksimal jika risiko terjadi.

Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, seluruh Rencana Tindak Pengendalian belum ditetapkan jadwalnya sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

#### **4) Existing Control**

Terdapat 2 (dua) indikator *existing control* yaitu keberadaan dan pelaksanaan. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, Belum ada *existing control* dan belum dilaksanakan sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **1,00**.

### **F. PEMANTAUAN**

Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian dinilai, dikelola, dipantau dan dimonitor secara berkala (setiap saat atau sesuai kebutuhan, minimal setiap triwulan). Simpulan hasil evaluasi atas komponen Pemantauan menunjukkan nilai sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **4,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas Pemantauan tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

#### **1) Pemantauan Realisasi Tindak Pengendalian**

Pemantauan terhadap realisasi kegiatan pengendalian (segera setelah kegiatan pengendalian selesai dilaksanakan, Pengelola Risiko menuangkan hasil pemantauan) dan terdapat formulir Daftar Pemantauan Kegiatan Pengendalian. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, kegiatan pengendalian pada Rencana Tindak Pengendalian belum dilakukan sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

#### **2) Pemantauan Terhadap Peristiwa Risiko**

Pemantauan terhadap Peristiwa Risiko dilakukan segera setelah risiko terjadi, Pengelola Risiko mencatat risiko-risiko (seluruh/populasi risiko yang teridentifikasi). Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, belum melaporkan kejadian/masalah/risiko yang terjadi dan risiko yang tidak terjadi sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

### **G. INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Informasi dan komunikasi terkait dengan hasil pengelolaan risiko, Rencana Tindak Pengendalian dan melaporkan hasil pengelolaan risiko secara berkala. Berdasarkan hasil evaluasi atas komponen Informasi dan Komunikasi menunjukkan nilai sebesar **1,00** dari bobot maksimal penilaian **15,00**.

Simpulan hasil evaluasi atas Informasi dan Komunikasi tersebut diperoleh dari penilaian atas sub-komponen sebagai berikut :

## 1) Pengelolaan Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

Hasil Pengelolaan Risiko dan RTP dilaporkan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. Hasil capaian penilaian komponen Pengelolaan Risiko dan RTP adalah **0,00** dari bobot maksimal penilaian **13,00** yang terdiri dari :

- a) Belum ada Laporan Triwulan Pengelola Risiko kepada Pemilik Risiko dengan nilai evaluasi yang belum sesuai dengan format Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **1,00**.
- b) Belum ada Identifikasi Risiko dengan nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.
- c) Belum ada Analisis Risiko dengan nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.
- d) Belum ada Daftar Risiko Prioritas unit kerja dengan nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.
- e) Belum ada Rencana Tindak Pengendalian dengan nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.
- f) Belum ada Daftar Pemantauan Kegiatan Pengendalian dengan nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.
- g) Belum ada Pemantauan Terhadap Keterjadian Risiko dengan nilai evaluasi sebesar **0,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

## 2) Laporan Hasil Pengelolaan Risiko

Laporan Pengelolaan Risiko disampaikan kepada Unit Kepatuhan secara tepat waktu secara berkala per semester. Berdasarkan hasil evaluasi pada aplikasi “Simario”, dijumpai bahwa Laporan Hasil Pengelolaan Risiko dikirim terlambat dan belum membuat Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko Tribulan II,III dan IV Tahun 2024 sehingga diperoleh nilai evaluasi sebesar **1,00** dari bobot maksimal penilaian **2,00**.

## H. SARAN / REKOMENDASI

Berdasarkan Hasil Evaluasi Manajemen Risiko Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Tahun 2024 untuk lebih meningkatkan lagi pengelolaan Manajemen Risiko, kami menyarankan kepada Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan serta jajarannya agar :

1. Mengisi Komponen pada aplikasi simario diantaranya pada komponen:
  - a. Penerapan Konteks
  - b. Identifikasi Risiko
  - c. Analisa Risiko
  - d. Evaluasi Risiko
  - e. Respon Risiko
  - f. Pemantauan
  - g. Informasi dan Komunikasi
2. Membuat dan melaporkan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Tribulan II, III dan IV Tahun 2024 sesuai format laporan.

Demikian kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Manajemen Risiko pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan Tahun 2024, dengan harapan kedepan menjadi lebih baik dan terarah.

Inspektur  
Kabupaten Lamongan

A. Farikh, SH., M.M., CGCAE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670516 199602 1 003

Tembusan :  
Bupati Lamongan